

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsistensi. Sistematis berarti menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.

1.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.¹ yaitu meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar ketentuan hukum untuk menganalisis tentang bentuk susunan Negara Kesatuan di Indonesia.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis dan rinci tentang desentralisasi yang mengarah kepada sistem federal dalam undang-undang

¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101-102.

otonomi khusus (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh).

1.2. Metode Pendekatan

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian merupakan penelitian bidang ilmu hukum (*legal research*) dengan konsentrasi hukum tata negara. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif sehingga pendekatan masalah dilakukan dengan menginventarisir bahan hukum yang ada, yang dimulai dari suatu persoalan hukum, penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji dan mengintegrasikan bahan hukum yang berupa UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia serta undang-undang yang berkaitan erat dengan otonomi daerah.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*hystorical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti, mendalami dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi yang mengarah kepada sistem federal dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh).

Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini untuk mendalami desentralisasi yang mengarah kepada sistem federal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Pendekatan historis dimaksud untuk menelusuri sejarah perubahan sifat otonomi khusus yang dimiliki Aceh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

1.3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada,² berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang permasalahan dalam penulisan. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia
- c. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

2. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan hukum yang berkaitan erat dan menjelaskan permasalahan yang meliputi buku-buku tentang penjelasan-penjelasan yang digunakan untuk

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.1983), hlm.13.

menganalisis dan memahami data primer. Berupa pandangan para ahli (pakar), akademisi, ataupun para praktisi melalui penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, suntingan dalam internet, dan literatur literatur dari para ahli atau sarjana-sarjana yang relevan berkaitan dengan permasalahan, juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penulis menggunakan teori terkait permasalahan dalam skripsi ini yakni teori mengenai bentuk dan susunan negara kesatuan yang dikemukakan oleh C.F. Strong dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam.

3. Bahan Hukum tersier

Berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum dalam mencari pengertian-pengertian hukum.

3.4. Metode Pengumpulan data

Metode yang digunakan adalah studi pustaka yang dilakukan dengan mengadakan penelaahan dan pemikiran yang sangat mendalam terhadap bentuk dan susunan Negara Kesatuan di Indonesia.

Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisa data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Menentukan terlebih dahulu sumber data bahan hukum primer dan sekunder
- b. Identifikasi data yang diperlukan
- c. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah

3.5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.
- b. Seleksi data, yaitu memeriksa secara keseluruhan data untuk menghindari kekurangan dan kesalahan data yang berhubungan dengan permasalahan.

- c. Klarifikasi data, penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.
- d. Penyusunan data, yaitu menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.

3.6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisa data adalah deskriptif kualitatif yaitu berupa penggambaran kenyataan-kenyataan yang ditemui dalam penelitian ke dalam bentuk uraian-uraian kalimat serta menginterpretasikan data-data yang ada ke dalam bentuk kalimat secara sistematis sehingga menuju suatu kesimpulan.